



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR
DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK
BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM
SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID -19 DI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan belum berakhirnya wabah COVID-19 yang mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat di Jawa Timur, perlu dilakukan pengamanan terhadap ketersediaan dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok beserta produk turunan/ olahannya di Jawa Timur;
 - b. bahwa kegiatan Lumbung Pangan Jatim yang sedang dilaksanakan oleh PT Panca Wira Usaha Jawa Timur mampu menjawab kekhawatiran atas krisis ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Timur dalam menghadapi pandemi COVID-19, maka perlu memberikan perpanjangan penugasan kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpanjangan Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah COVID-19 Di Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
10. Keputusan Presiden 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gisi Seimbang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Provinsi Tingkat I Daerah Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 Nomor 9 Seri D);
16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Di Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim Sebagai Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Di Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENUGASAN KEPADA PT PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BARANG KEBUTUHAN POKOK BAGI MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN LUMBUNG PANGAN JATIM SEBAGAI ANTISIPASI DAMPAK WABAH COVID-9 DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. PT Panca Wira Usaha Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT PWU adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerima penugasan dari Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Barang Kebutuhan Pokok adalah jenis barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
8. Kegiatan Lumbung Pangan Jatim adalah kegiatan penyediaan, penjualan, dan pendistribusian barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya dengan harga dibawah harga pasar, untuk mengantisipasi dampak wabah COVID-19 di Jawa Timur.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi sebagian kebutuhan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya bagi masyarakat Provinsi pada saat terjadinya pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi memberikan perpanjangan penugasan kepada PT PWU melalui Kegiatan Lumbung Pangan Jatim.
- (2) Perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, penjualan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya kepada masyarakat Jawa Timur.
- (3) Perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan PT PWU Jatim dalam rangka fungsi kemanfaatan umum yang bersifat sosial dan tidak untuk mencari keuntungan.
- (4) Kegiatan Lumbung Pangan Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Gedung Jatim Expo dan/atau di tempat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Terhadap penggunaan Gedung Jatim Expo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya sewa.
- (6) Perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020 melalui mekanisme hibah.
- (7) Dalam pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PWU bekerjasama dengan PT Jatim Grha Utama.

Pasal 3

- (1) Perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan akhir tahun 2020 dan dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pandemi COVID-19;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan:

- a. penyediaan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya;
- b. penjualan; dan
- c. pendistribusian.

Bagian Kedua
Penyediaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT PWU Jatim harus menyediakan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya yang berkualitas;
- (2) Penyediaan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelian kepada distributor utama, petani, peternakan dan/atau pihak lain dengan harga eceran tertinggi.
- (3) Dalam hal harga barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya melebihi harga eceran tertinggi, PT PWU mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur

Bagian Ketiga
Penjualan

Pasal 6

- (1) Barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/ olahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dijual kepada masyarakat dengan harga dibawah harga pasar;

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka mewujudkan harga jual agar tetap dibawah harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memberikan bantuan penyediaan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya berupa bantuan biaya angkut dari tempat asal barang ke tempat penjualan Lumbung Pangan Jatim sesuai tagihan dari penyedia;
- (3) Bantuan biaya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya sortir, biaya muat, biaya transportasi, biaya bongkar, biaya packing, dan/atau biaya repacking.
- (4) Dalam hal karena suatu keadaan tertentu harus dilakukan penjualan diatas Harga Eceran Tertinggi, PT PWU mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur

Pasal 7

- (1) Penjualan barang kebutuhan pokok termasuk produk turunannya/olahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan secara konvensional dan/atau secara daring (on line);
- (2) Penjualan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung ditempat penjualan Lumbung Pangan Jatim;
- (3) Penjualan secara daring (*on line*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi daring.
- (4) Dalam pelaksanaan penjualan secara daring (on line) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui web/aplikasi Lumbung Pangan Jatim dan/atau dapat berkerjasama dengan penyedia aplikasi.

Bagian Keempat
Pendistribusian

Pasal 8

- (1) PT PWU Jatim melayani pengiriman barang hingga sampai kepada pemesan;
- (2) Layanan pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang dilakukan secara bertahap;
- (3) Layanan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PT PWU Jatim;
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PT PWU yang dapat diakses melalui aplikasi yang disediakan.

BAB IV
KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan penugasan dimaksud.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) PT PWU menyampaikan laporan hasil perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Gubernur secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) PT PWU menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas perpanjangan penugasan kepada Gubernur setelah selesai masa perpanjangan penugasan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana hibah karena belum dipergunakan dan/atau hasil penjualan, PT PWU mengembalikan ke rekening Kas Pemerintah Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penugasan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Biro Perekonomian dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengawasan pelaksanaan penugasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 41 SERI E.